GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 37 /KEP/HK/2020

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

b. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali terhadap Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan, dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik dan rahasia pribadi dan informasi lain yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian akan konsekuensi yang diakibatkan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;

d. bahwa sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : -/KEP/HK/2020
TANGGAL : 2020

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SUMBR INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSENKUENSI	
					AKIBAT BILA DI BUKA	MANFAAT BILA DI TUTUP
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Bersifat Umum					
	Semua Unit Kerja	Disposisi pimpinan Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian,dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
		Lokasi Server	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Internet Protocol/ IP Address private	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30.	Tidak terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan data *base*)
		Kode Akses Elektronik	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Sistem Keamanan Elektronik	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem

		Bandwidth Management	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Sistem *Management Data Base*	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkip suara, keputusan rapat tertutup)	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
		Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44.	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • Pasal 44 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Selama masih berlaku	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan

		Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangangi pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangangi pimpinan	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman dimasyarakat
		Hasil Keputusan Rapat Pimpinan	• Pasal 17 huruf a, huruf I dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • Pasal 28 D Undang - Undang Dasar Tahun 1945.	Sampai keputusan rapat	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan
		Alat Bukti Kasus	Pasal 17 huruf j No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
		Opini Hukum	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D.	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
		Proses Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bermasalah		Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengangat data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		Data Elektronik PNS (*database*)	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 28 D UU Dasar Tahun 1945.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian		Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin		Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Data Hasil *Check-Up* Perorangan PNS	Pasal 17 huruf a, huruf i dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	Pasal 28 D UU Dasar Tahun 1945.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	• Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945. • Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Berkas/arsip Dokumen PNS masing-masing SKPD		Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural jo. PP No.13 Tahun 2002 tentangPerubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.	Tidak terbatas	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
		Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaiangan usaha tidak sehat
		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaiangan usaha tidak sehat
		Rincian Dokumen Penawaran Kontrak atau Penawaran Penyedia Barang/Jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaiangan usaha tidak sehat

		Data Rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai dengan penyerahan SK Walikota kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
		Rencana MOU dengan instansi luar negeri	Pasal 17 huruf f UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
		Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
		Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertantangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
		Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia

B	Bersifat khusus					
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	• Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Perangkat Khusus Persandian	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi, dan Tempat Kegiatan Sandi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Jalur Komunikasi VIP	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Pasal 17 huruf c UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan system
		Sistem Keamanan *Website*/Aplikasi yang menjadi tanggungjawab Kominfo.	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem

		Setting Konfigurasi *Network* Pemerintah Nusa Tenggara Timur	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Security *Network* Pemerintah Nusa Tenggara Timur	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Sistem Manajemen Data *Base*	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan system
		Identitas Pelapor melalui Aplikasi LAPOR	Pasal 17 huruf h dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan indak Pidana Korupsi Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011.	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari pelapor	Mengungkap rahasia pribadi	Dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi karena adanya jaminan dirahasiakan identitas pelapor
2	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Kajian Teknis Penetapan Lokasi dan Basis Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kabupaten/ Kota	Pasal 17 huruf b dan e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai terbit surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan	Merugikan ketahanan ekonomi dan menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

		Rencana Pelaksanaan Tukar Menukar/Pemindahtangananan Aset	• Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • Pasal 34 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	Sampai penandatanganan berita acara serah terima	Merugikan ketahanan ekonomi	Memudahkan penatausahaan aset
		Data Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWRD)	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Nama Wajib Pajak	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • Pasal 34 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Nomor Objek Pajak (NOP)		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Alamat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Alamat kegiatan usaha		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.	Mengamankan data objek pajak dan retribusi.

		Jalan Kegiatan Usaha Wajib Pajak		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Data Besaran Pajak yang disetorkan setiap wajib pajak	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • Pasal 34 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Data*base* PBB		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
3	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai dipertanggungjawabkan di DPRD	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Badan Kepegawaian Dearah Provinsi NTT	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin Karyawan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai terbit Keputusan Gubernur	Mengungkap data pribadi karyawan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi karyawan yang bersifat rahasia

5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Data dan informarmasi intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan serta penanganan kasus yang berpotensi menimbulkan konflik di daerah	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Intelijen Negara No. 17 Tahun 2011, Permendagri No. 16 Tahun 2006.	Tidak terbatas	Rentan terhadap ancaman dan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan NKRI	Mencegah terjadinya konflik di daerah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Foto mayat korban bencana	Pasal 17 huruf h dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kode etik jurnalistik.	Tidak terbatas	Akan memberikan rasa ketakutan dalam masyarakat Foto korban apalagi yang tidak utuh akan menambah perih keluarga korban yang ditinggalkan	• Mencegah timbulnya rasa ketakutan di masyarakat. • Menjaga kondisi psikologis keluarga korban.
7	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Laporan hasil pengawasan, evaluasi, review, dan monitoring baik untuk kegiatan regular, kasus dan khusus beserta Kertas Kerja Pengawasan (KKP), berita acara pemeriksaan, dan dokumen terkait	• Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalilan Intern Pemerintah. • PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyenggaraan Pemerintah Daerah. • Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah.	Selama masih berlaku	Menghambat proses pemeriksaan	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindaklanjut

			• Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.			
8	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Hasil diagnosa para penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. • Permenkes No. 21 Pasal13 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	• Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. • Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi.
		Data pribadi penduduk yang memuat: a. No. KK; b. NIK; c. TTL; d. Keterangan fisik seseorang; e. NIK ibu kandung; dan f. NIK ayah. Beberapa isi catatan peristiwa penting	Pasal 79, 84 ayat 1 dan pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data	Memberikan perlindungan dan pengnakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk

9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Hasil laboratorium pengujian	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik SNI ISO/IEC 17025:2008 bagian 4.1.5.	Tidak terbatas	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual	Dapat menjaga objektifitas penilaian dan menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual
10	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Jadwal monitoring Usaha Jasa Pariwisata (UJP)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai kegiatan monitoring selesai dilaksanakan	Menggunakan prosespenyusunan/ penghambat kesuksesan kebijakan	Memperlancar proses penegakan dan penyususnan kebijakan (monitoring dapat berjalan sesuai rencana)
		Data identitas pelapor adanya penyimpangan pada UJP	Pasal 17 huruf h dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi SE Mahkamah Agung No. 4 Tahhun 2011	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pelapor	Mengungkap isi rahasia pribadi	Melindungi hak pelapor

11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Dokumen Sistem Mutu (Doksitu) Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingnan	Melindungi kompetensi kelembagaan bersertifikasi
		• Hasil uji laboratorium keamanan pangan produk segar. • Hasil uji mutu pangan di produsen.	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai terbit keputusan resmi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingnan	Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Identitas korban atau pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Pasal 17 huruf h dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 35 Tahun 2014. • UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. • UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan

13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentan Keterbukaan Informasi Publik.	Selama masih dalam pelaksanaan	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Daftar pembeli yang sudah dimiliki oleh pengusaha (eksportir tertentu)		Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Surat pengajuan hak merek, cipta, paten desain, yang sedang diproses oleh kemenkumham		Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Dokumen perdagangan luar negeri (SKA, SPEK, Penerbitan API, dll)		Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Rekomendasi teknis litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha.		Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan	Menjaga iklim usaha kondusif
		Arsip data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi		Selama berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga iklim usaha kondusif
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Dokumen/data terkait rencana mutasi/rotasi dan promosi pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai telah ada penetapan dari Pejabat Pembina kepegawaian	Mengganggu proses penyususnan/ mengnhanbat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusifdi lingkungan kerja
		Dokumen/data terkait rencana mutasi/rotasi tenaga fungsional (guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belar, dll) di lingkungan Dinas Pendidikan		Sampai telah ada penetapan dari pejabat Pembina kepegawaian	Mengganggu proses penyususnan/ mengnhanbat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

		Dokumen terkait rencana pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan		Sampai telah ada penetapan dari pejabat Pembina kepegawaian	Mengganggu proses penyususnan/ mengnhanbat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/data proses pemilihan calon atau nominasi pegawai/guru/tenaga pendidik teladan/berprestasi di lingkungan dinas pendidikan		Sampai ada pengumuman	Mengganggu proses penyususnan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/bank soal ujian pada tingkatan Satuan Pendidikan	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permendikbud No. 4 Tahun 2018 Pasal 22	Sampai dengan pelaksanaan ujian selesai	Peningkatan mutu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional tidak akan tercapai	Pengukuran capaian kompetensi peserta didik dapat sesuai dengan standar kompetensi
15	Dinas Sosial Provinsi NTT	Identitas Korban Tindak Kekerasan	• Pasal 17 huruf h dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 35 Tahun 2014. • UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan

			• UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. • UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.			
		Alamat penampungan bagi korban tindak kekerasan	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Sampai ada keputusan pengadilan	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan
		Identitas penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. • Permenkes No. 21 Pasal 13 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	• Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi

		Hasil diagnosa para penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. • Permenkes No. 21 Pasal13 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	• Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi
		Proses penempatan/relokasi fasilitator PNPM	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai terbit SK penempatan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
16	RSUD Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang	Data rekam medis pasien	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
		Data Patien Safety	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

17	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai ada putusan	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi pendidikan dapat berjalan sesuai rencana)
		Biodata pelanggar peraturan/hukum/kebijakan	Pasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi
18	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Dokumen penawaran kontrak barang/jasa	• Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5. • Pasal 17 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingnan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

		Dokumen pendukung pengadaan brang/jasa	• Pasal 17 huruf b dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. • Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingnan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
		Dokumen lelang dan kerjasama pemerintah dan swasta	• Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Pasal 6 poin 3 huruf b dan Pasal 17 huruf b dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingnan usaha tidak sehat	Menghindari dan mencegah terjadinnya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pangadaan Barang dan Jasa

		Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah/banding	• Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. • Pasal 6 poin 3 huruf b dan Pasal 17 huruf b dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentangn Keterbukaan Informasi Publik. • pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingnan usaha tidak sehat	Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pangadaan Barang dan Jasa
19	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Dokumen penanganan perkara	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama proses penanganan perkara	Menghambat proses penegakan hukum	Dokumen bersifat rahasia, terutama perkara perdata, karena bila ditutup tidak dapat dimentahkan oleh pihak lawan
		Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final		Selama proses persidangan	Menghambat proses penegakan hukum	Kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik (Kelancaran proses penegakan hukum)

		Kasus hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama proses persidangan	Menghambat proses penegakan hukum	Bagi pengacara Negara/pemberi bantuan hukum, jika sedikit orang yang tahu, maka dapat lebih berkonsentrasi untuk memproses kasus yang ditangani (kelancaran proses penegakan hukum)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT